

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Kurator mempunyai kekuasaan penuh dalam melaksanakan pengurusan harta pailit dan dalam menjalankan wewenangnya kurator tidak harus mendapatkan persetujuan atau memberitahukan debitor terlebih dahulu. Kurator dalam melakukan tindakan pemberesan sah dan mengikat debitor pailit meskipun hal tersebut dijalankan tanpa izin dari debitor, tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan aturan. Seandainya ternyata putusan pailit kepada debitor dicabut atau dibatalkan, perbuatan kurator tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum. Kurator berperan dalam melaksanakan tugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitor sejak adanya pernyataan putusan pailit dari pengadilan. (Berdasarkan Pasal 69 – 78 UUK-PKPU *jo* Pasal 178 – Pasal 203 UUK-PKPU)

Kurator dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditor atas eksekusi harta pailit debitor yang berada di luar Indonesia mengalami kesulitan karena Kurator tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit yang berada di Malaysia, karena Malaysia sendiri mempunyai kedaulatan dan hukumnya sendiri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang dibuat, saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah yaitu agar dapat merancang dan membuat peraturan mengenai “Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*)” yang

memuat tata cara dan prosedur Kurator dalam melakukan eksekusi terhadap harta di luar negeri serta kepada Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk membuat Perjanjian Bilateral mengenai Kepailitan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara terutama dalam perkara ini yaitu Pemerintahan Negara Malaysia, sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para kreditor. Selanjutnya saran kepada kurator adalah agar lebih tegas dan berani dalam melakukan langkah-langkah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi hak para kreditor yang debitornya mempunyai harta di luar wilayah Indonesia, agar para kreditor mendapatkan seluruh haknya secara maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Derita Prapti Rahayu, 2020, *Pengantar Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan : Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci, 2020, *Hukum Kepailitan: Karakteristik Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2020, *Hukum Kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak Secara di Bawah Tangan Oleh Kurator*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ronald Saija dan Michael Nussy, 2020, *Hukum Kepailitan: Kreditor Dalam Pailit*, Deepublish, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia : Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana PrenadaMedia, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2022, *Hukum Kepailitan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

### Jurnal

- Annisa Fitria, 2020, "Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri", *Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 3, Universitas Esa Unggul.
- Edwar Kelvin, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Debitor Asing Yang Dinyatakan Insolvensi Oleh Putusan Pengadilan Indonesia", *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Internasional Batam.
- Lia Nopiharni Puspitasari S, dkk. 2021, "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency", *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor , Universitas Semarang.
- Putu Ayu Ossi Widiari & A.A. Sri Indrawati, 2018, "Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional di Indonesia", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana.
- Rizka Rahmawati, 2019, "Eksekusi Aset Debitor Yang Berada di Luar Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan", *Jurnal SASI*, Volume 25 Nomor 2, Universitas Pattimura.

Sri Redjeki Slamet, 2017, “Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas dan Tanggung Jawabnya Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, *Lex Jurnalica*, Volume 14 Nomor 3, Universitas Esa Unggul.

### Internet

Admin Marten Lucky Zebua, Langkah-Langkah Dalam Kepailitan, <https://martenluckyzebua.co.id/2021/08/05/langkah-langkah-dalam-kepailitan/>, diakses ada 31 Oktober 2022.

Admin Analisa Hukum, Perbedaan Gugatan Kurang Pihak dan Salah Pihak Yang Digugat, <https://analisahukum.com/perbedaan-gugatan-kurang-pihak-dan-salah-pihak-yang-di-gugat/#:~:text=a.Gugatan%20Kurang%20Pihak,sebagai%20penggugat%20atau%20ditarik%20tergugat.>, diakses 21 April 2023.

H. Sarwohadi, Sekitar Eksekusi, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sekitar-eksekusi-oleh-h-sarwohadi-sh-mh-274#:~:text=Pengertian%20eksekusi&text=R.%20Subekti%20mengatakan%20C%20eksekusi%20adalah,dikalahkan%20untuk%20melaksanakan%20bunyi%20putusan.>, diakses 19 Oktober 2022.

Legalitas.org, PT PMA / Penanaman Modal Asing, <https://legalitas.org/pma-penanaman-modal-asing>, diakses 17 Oktober 2022.

Muhammad Idris, Apa Arti Berhad, Sdn, dan Sdn Berhad pada Nama Perusahaan Malaysia?, <https://money.kompas.com/read/2021/09/02/094356626/apa-arti-berhad-sdn-dan-sdn-berhad-pada-nama-perusahaan-malaysia?page=all>, diakses 7 November 2022.

Pengadilan Negeri Surabaya, Hak Kreditur, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/#:~:text=Kreditur%20yang%20tidak%20mempunyai%20hak%20istimewa%20disebut%20Kreditur%20konkuren.,seluruh%20kreditur%20preferen%20dilunasi%20piutangnya.>, diakses 20 April 2023.

Pengadilan Tinggi Bandung, Eksekusi, <https://pt-bandung.go.id/eksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali.>, diakses 19 Oktober 2022.

Radian Adi, Arti cq dan qq, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cq-dan-qq-lt5189a637732df#!>, diakses 21 April 2023.

Rifani Nur Fauziah Hanif, Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>, diakses 20 April 2023.

Tim Redaksi Hukum Online, Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab>, diakses 18 Oktober 2022.

Wibowo T. Tunardy, Actio Pauliana, <https://jurnalhukum.com/actio-pauliana/>, diakses 18 oktober 2022.

### **Putusan**

Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;